

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka untuk melindungi masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹

Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan telah mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat kita, berbagai cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya maupun ajakan dan himbauan tokoh-tokoh agama kepada masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian.²

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang, baik modus maupun berskalanya, dan juga seiring dengan berkembangannya didalam masyarakat dan perkembangan daerah perekonomian semakin padat, bahkan populasi penduduk

¹ Sely Cahya Imani, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dalam KUHP Baru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 3.

semakin hari semakin bertambah. Maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari.³

Seiring dengan berkembangnya zaman didalam masyarakat dan perkembangan daerah perekonomian semakin padat, bahkan populasi penduduk semangkin hari semakin bertambah. Maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Dizaman sekarang kejahatan kriminal banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Salah satunya seseorang atau kelompok melakukan Kejahatan Tindak Pidana kasus pencurian yang berlangsung terjadi. Contohnya, Pencurian emas, pencurian sepeda motor, pencurian mobil, pencurian elektronik. dan pencurian uang di atm yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Dalam semua kasus pencurian yang terjadi. Pelaku yang tertangkap oleh aparat polisi alasanya memiliki kebutuhan ekonomi semangkin sulit.⁴

Hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili. Dan ada juga hukum acara pidana, yang di maksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara

³ Legawa Triadi, 2015, *Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Di Polsek Keluang)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3

jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dipcrsalahkan, dalam usaha untuk mengetahui dalam mendapatkan bukti-bukti informasi yang akurat, maka penyidik dan penyelidik sangatlah dibutuhkan.⁵

Kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan, tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia dan setiap hari ada saja laporan tentang tindak pidana pencurian kekantor polisis oleh karena itu menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian menempati urusan teratas diantara jenis kejahatan lainnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan sehingga perlu upaya penanggulangan yang sedemikian rupa agar dapat

⁵ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 80.

menurunkan angka statististik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.⁶

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan tidak bisa dihapuskan. Alasan pelaku tindak pidana untuk membela dirinya bahwa ia tidak bersalah tetap saja sulit diterima oleh masyarakat karena stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelaku akan mengulang perbuatannya lagi dan selalu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Efek dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung semakin meningkat, kesempatan kerja langka, jadi tidak semua orang mendapatkan pekerjaan, kebahagiaan yang sama, hasilnya banyak pengangguran dimana-mana. Untuk menghadapi situasi ini dan memenuhi kebutuhan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya seperti pencurian.⁷ Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan pasal 367.⁸

Di dalam KUHP Baru Tindak Pidana pencurian diatur dalam Bab XXIV Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu pada Pasal 477.⁹

⁶ Arry Fernando Achmad, *Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Pidana No. 443/ Pid. B/ 2017/ PN. Pbr*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, hlm. 3.

⁷ Sely Cahya Imani, *Op. Cit*, hlm. 3-4.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 249-255.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP)*, Sinar Grafika, 2023, hlm. 156-158.

Menurut M. Sudradjat Bassar mengemukakan bahwa: “Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur “waktu malam” ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua atau lebih orang bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.”¹⁰

Saat ini banyak ditemukan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang secara berulang kali, yang mana ia telah menjalankan pidananya, namun di kemudian hari ia kembali melakukan suatu tindak pidana kejahatan.¹¹

Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam KUHP secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam buku II KUHP maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III KUHP.

Tindak pidana gabungan perbarengan atau *concursum* yang pada dasarnya terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali hingga tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.

¹⁰ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Karya CV, Bandung, hlm. 70.

¹¹ “Residivis yang Dapat Asimilasi Kembali Ditangkap Karena Curi Handphone,” TBNews Polresta Banda Aceh, 20 Januari 2021. Diakses melalui <https://tribratanevrestabandaaceh.com/2021/01/20/residivis-yang-dapat-asimilasi-kembali-ditangkap-karena-curi-handphone/>, tanggal 15 April 2024.

Dalam concursus terdapat tiga macam perbarengan atau concursus yakni perbarengan aturan atau concursus idealis, perbarengan perbuatan atau concursus realis dan perbuatan berlanjut.¹²

Contohnya dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yakni uang sebanyak Rp. 8.000.000, 2 (dua) unit handphone merek OPPO A5S dan OPPO F7, 1 buah gelang emas, 3 buah cincin, dan 2 buah anting. Sebelumnya pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN BAN terdakwa telah melakukan tindak pidana yang serupa atau dapat dikatakan pengulangan pidana (residivis).

Dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Namun dalam putusan tersebut tidak memeriksa atau mengadili terkait Pasal 486 KUHP yang mengatur tentang residivis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tujuan untuk mengaitkan pada kejahatan Pengulangan tindak pidana.

¹² Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN
2. Guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak

pidana pencurian berat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencurian berat.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Nama Penulis	: Irmawati
Judul Tulisan	:Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)
Kategori	: Skripsi
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian terhadap kabel tembaga gardu PLN?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)?</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian Dengan pemberatan pada putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencuri dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN BAN?</p>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Diperoleh kesimpulan Kualifikasi perbuatan tindak pidana dalam putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kabel tembaga gardu PLN telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) bagian ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, (2) penerapan hukum pidana sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal. Namun, hakim tidak menerapkan Pasal 363 ayat (2) dimana</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian semestinya harus dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 diancam maksimal pidana 7 tahun penjara JO Pasal 64 KUHP ditambah 1/3 hukuman penjara dengan syarat perbuatan pertama atau sebelum tidak lebih dari lima tahun dengan</p>

	<p>penjatuhanhukuman paraterdakwa seharusnya lebih beratdalam menjatuhkan putusan hakimlebih mempertimbangkan hal yang meringankan daritela pada akibat yang ditimbulkanoleh perbuatanditerdakwa.</p>	<p>perbuatan pidana terakhir.(2) Pertimbangan HukumHakim belumsesuai dengan apa yang telah diputuskan olehhakim, dikarenakan hakim dalam memutus perkara tersebut hanya mengikuti dakwaan penuntut umum yang hanya didakwaan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 bulan, hal ini tidak sesuai dengan isi Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KuHPserta ditambahPasal 64.</p>
--	---	--

Nama Penulis	: Chairunisa	
Judul Tulisan	:Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
Uraian	Penelitian	Rencana Penelitian
	Terdahulu	
Isuldaln Permalsalla lhaln	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kuallifikasi tindak pidana pencurian terhadap kabel Tembaga galrdul PLN? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kalbel Tembaga Galrdul PLN Pultusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencuriandengan pemberatan pada putusan Nomor105/PID.B/2022/PN BAN? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor105/Pid. B/2022/PN BAN?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Hukum Normatif

<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN. Dmk oleh AD sebagai pelakururut serta melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup balik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian, oleh karena itu unsur dalam dakwaan prima telah terpenuhi, Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan dakwaan kesatu yaitu pelaku</p>	<p>Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian semestinya harus dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 diancam maksimal pidana 7 tahun penjara JO Pasal 64 KUHP ditambah 1/3 hukuman penjara dengan syarat perbuatan pertama atau sebelumnya tidak lebih dari lima tahun dengan perbuatan pidana terakhir. (2) Pertimbangan Hukum Hakim belum sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim, dikarenakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya mengikuti dakwaan penuntut umum yang hanya didakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 bulan, hal ini tidak sesuai dengan isi Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ditambah Pasal 64.</p>
-----------------------------	---	--

	<p>melanggar Pasal 1363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KuHP. Hakim sudah tepat mengambil keputusan yaitu mengadili pelaku dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangatlah minim dan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kasus Penggelapan</p>	
	<p>dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN. Pti dan sudah pernah dihukum. Malakul dari itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku tidaklah</p>	

	sebanding dengan apayang dilakukannyal dan sebaliknyaHaki m jugamempertim bangkan dampakdan kerugian yang ditimbulkaln bagi korba akibat perbulatan pelaku.	
--	---	--

	Terdahulu	
Isuduan Permasalahan	<p>3. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian terhadap kabel tembaga gardu PLN?</p> <p>4. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)?</p>	<p>3. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 105/PID. B/2022/PN BAN?</p> <p>4. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 105/Pid. B/2022/PN BAN?</p>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN. Dmk oleh AD sebagai pelaku turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian, oleh karena semua unsur dalam</p>	<p>Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian semestinya harus dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 diancam maksimal pidana 7 tahun penjara JO Pasal 64 KUHP ditambah 1/3 hukuman penjara dengan syarat perbuatan pertama atau sebelum tidak lebih dari lima tahun dengan perbuatan pidana terakhir. (2) Pertimbangan</p>

	<p>dakwaannya telah terpenuhi, Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan dakwaan kesatu yaitu pelaku melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP. Hakim sudah tepat mengambil keputusan yaitu mengadili pelaku dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangatlah minim dan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kasus Penggelapan</p>	<p>Hukum Hakim belum sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim, dikarenakan hakim dalam memutus perkara tersebut hanya mengikuti dakwaan penuntut umum yang hanya didakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 bulan, hal ini tidak sesuai dengan isi Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ditambah Pasal 64.</p>
	<p>dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN. Pti dan sudah pernah dihukum. Makal dari itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukannya dan sebaliknya Hakim juga mempertimbangkan dan pakdank kerugian yang ditimbulkan bagi korban akibat perbuatan pelaku.</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹³ sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu

¹³ Ilham Jaya Saputra Lubis, 2018, "*Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Lbp)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm.4

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁴

- b. Menurut Simon, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹⁶
- d. Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ¹⁷:
 - 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
 - 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
 - 3) Tidak ada alasan pembenar.
- e. Muljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- f. Achmad Ali juga menegaskan bahwa delik atau tindak pidana adalah pengertian umum tentang semua perbuatan

¹⁴ Tri Andarisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 81.

¹⁵ *Ibid*, hlm 81.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta , hlm 28 .

¹⁸ Suyanto, 2008, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.68.

yang melanggar hukum atau undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat atau hukum public termasuk hukum pidana.¹⁹

- g. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Jadi berdasarkan pendapat tersebut yang diatas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan ditujukan kepada perbuatan tindak pidana atau yang menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan

¹⁹ Achmad Ali ,2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia , Jakarta, hlm.192.

²⁰ Sofyan Andi, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers , hlm. 99.

perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, kemudian di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terletak diluar diri pribadi pembuat, seperti waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain:²²

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang bersifat melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan sepeterti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana berdasarkan pasal 308 KUHP.
- f. Adapun menurut ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 1. Diancam dengan pidana oleh hukum
 2. Bertentangan dengan hukum
 3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
 4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

Dalam KUHP unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Tingkah Laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Akibat konstitutif;
- d. Keadaan yang menyertai;
- e. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Syarat tambahan untuk diperberat pidana;
- g. Syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- h. Objek hukum tindak pidana;
- i. Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- j. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Pidana*; Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 88

²⁴ Adami Chasawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 82-83

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui unsur-unsur tindak pidana, selanjutnya akan membahas jenis-jenis tindak pidana yakni sebagai berikut:

a) Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan dalam Buku Kedua dan pelanggaran terdapat dalam Buku Ketiga, akan tetapi tidak ada penjelasan yang membahas mengenai apa itu kejahatan dan apa itu pelanggaran. Kemudian dicoba untuk membedakannya bahwa kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.

b) Delik formil dan delik materil Delik formil adalah delik yang perumusannya yang fokus pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang.²⁵

c) Delik Dolus dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*shuld*) selanjutnya akan dibahas sebagai berikut:

²⁵ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang nasional*, Jakarta. hlm. 4.

1. Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu seperti dengan kata kata tegas yakni “ dengan sengaja”, akan tetapi juga dengan kata-kata lainnya yakni “diketahuinya” dan sejenisnya. Seperti contoh pada pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHP.
2. Delik *Culpa* yakni dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, seperti kata “dengan kealpaannya” , semisal pada pasal 359, 360, 195 KUHP. Didalamnya biasanya dipakai istilah “karena kesalahannya”.²⁶

d) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa suatu pelanggaran yang dilarang dalam undang-undang. Sebaliknya delik *ommissionis* adalah delik yang berupa suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan yang diatur dalam undang-undang.²⁷

e) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah suatu tindak pidana yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang menjadi korban tindak pidana. Yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa delik aduan itu tidak bisa kalau bukan aduan dari pihak yang berkepentingan, Semua ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang. Terdapat dua jenis aduan yakni, delik aduan *absolutedan* delik aduan *relatif*

²⁶ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.60

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.213

dengan korban, semisal pada pencurian dalam suatu keluarga (pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP).²⁸

B. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²⁹

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri., Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.³⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP Lama

²⁸ *Ibid*

²⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85

³⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:³¹

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:³²

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. yang dimaksud dengan pencurian

³¹ R.Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 249.

³² Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 40

dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.³³

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian Ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“³⁴

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:³⁵

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

³³ R.Soesilo, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, hlm. 249

³⁴ *Ibid*

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 43.

Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

e. Pasal 366 KUHP

Pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.³⁶

f. Pasal 367 KUHP

Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.³⁷

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Baru

Didalam KUHP baru tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXIV tindak pidana pencurian

a. Pasal 476 Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.³⁸

b. Pasal 477

1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:³⁹

- a. pencurian benda suci keagamaan;
- b. pencurian benda purbakala;
- c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
- e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil atau;
- g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

³⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP)*, Sinar Grafika, 2023, hlm. 156.

³⁹ *Ibid*, hlm. 157

c. Pasal 478

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dan Pasal 481 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.⁴⁰

d. Pasal 479

- 1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- 2) Dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas tahun), setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;

⁴⁰ *Ibid*

- b. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c. Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d. Secara bersama-sama dan bersekutu.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat
- 4) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 5) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁴¹

e. Pasal 480

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 483 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.⁴²

f. Pasal 481

- (1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan

salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 483 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan.

(2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

(3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.⁴³

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

a) Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, hlm. 158.

⁴³ *Ibid*

dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:⁴⁵

3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

⁴⁴ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.19

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, 2009, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pencurian Ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.⁴⁶

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang (pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP) Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau

⁴⁶ Wiryono Projodikoro, Op.cit., hlm.21

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan digunakannya kata *gepleeged* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari *begaan* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, Wuryino Projodikoro, hlm.2

4. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP) Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Yang dimaksud dengan *valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.⁴⁸

C. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana

1. Putusan Bebas

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projudikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.⁵⁵ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna.⁵⁶

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, op.cit., hlm.

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi:⁵⁷

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan, menilai:⁵⁸

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang- undang secara negatif;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van*

Rechtsvervolging

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁵⁹ Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm, 97-108.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 348.

⁵⁹ *Ibid*

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.⁶⁰ yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.⁶¹

⁶⁰ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 272.

⁶¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 352

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari KUHP atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.⁶²

3. Putusan Pemidanaan/*Veroordeling*

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).⁶³

⁶² Djoko Prakoso, Op.Cit., hlm. 273

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hlm.28

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada pasal 193 KUHP.
Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHP ini berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada pasal 193 KUHP.
Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHP ini berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti. maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan

Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁶⁴

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

- a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidanakhusus.

⁶⁴*Ibid*, hlm.354

- b. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁵
- c. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlakupada tindak pidana lain.⁶⁶
- d. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana Dari sudut berlakunya, dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar- dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum, yaitu:
1. Menurut KUHP belum berumur 16 tahun.
 2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun, tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus yang tersebar di dalam KuHP

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 97-108

⁶⁶ *Ibid.*

yaitu: Pertama, pada tindak pidana bentuk ringan (sama jenisnya) didalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada tindak pidana pokoknya.⁶⁷

2. Pertimbangan Sosiologis

Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan hakim juga wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup
6. dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
7. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
8. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Reza Zairah Nur Putri Alwiwikh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan No. 117/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks), Universitas Hasanuddin Makassar 2017, hlm 44.